



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Bukit Kuala, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Keceper, , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tegugat sesuai surat gugatan nya tertanggal 22 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0856/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 23 November 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Senin, di Kecamatan Sungailiat dengan wali (Ayah Kandung Penggugat) dengan Mahar berupa uang sebesar Rp. rupiah), pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 1999, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sungailiat, Kabupten Bangka, selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian pindah kerumah

Hlm 1 dari 11 hlm Pts No 0856/Pdt.G/2018/PA.Sglt



pribadi di Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

1. Anak I, laki-laki (sudah meninggal);
2. Anak II, laki-laki yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
4. Anak III, perempuan yang berumur 14 (empat belas) tahun;
5. Anak IV, laki-laki yang berumur 8 (delapan) tahun;

saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa, penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam masalah menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan sering menjelek-jelekkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;

8. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada tanggal 15 November 2018, dimana tiba-tiba Tergugat menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain dari saudara Tergugat dan Tergugat mempercayai bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan langsung marah-marah kepada Penggugat. Setelah itu terjadilah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali bertempat kediaman bersama orang tua Penggugat sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah

Hlm 2 dari 11 hlm Pts No 0856/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri mengikuti persidangan, pada persidangan awal, majelis hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat untuk damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator Syamsuhartono, S.Ag., S.E Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, akan tetapi usaha damai yang dilakukan oleh majelis dan proses mediasi dengan laporan mediator telah dinyatakan tidak berhasil dan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena usaha damai dan mediasi telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban tertulisnya tertanggal 27 Desember 2018 yang pada pokoknya adalah membe

Hlm 3 dari 11 hlm Pts No 0856/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkan sebagian dan meluruskan sebagian lain diantaranya yang pada pokoknya Tergugat merasa tidak ada pertengkaran, tidak benar menuduh Penggugat ada berselingkuh, Tergugat cuma bertanya akan kebenaran (perselingkuhan) Penggugat tersebut dan selanjutnya Tergugat secara lisan menyatakan masih tidak ingin cerai dengan;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik yang lisannya tetap sebagaimana gugatan, sedangkan Tergugat dalam duplik lisannya tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim menyatakan tahapan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sudah selesai dan selanjutnya memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil masing-masing, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor, tanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ter nyata cocok dengan aslinya, diberi kode P;

Surat bukti Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kebenarannya kepada Tergugat, oleh Tergugat membenarkan;

B. Bukti Saksi Penggugat:

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah sudah belasan tahun lalu, status perkawinannya adalah Penggugat gadis dan Tergugat bujangan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya tinggal di rumah

Hlm 4 dari 11 hlm Pts No 0856/Pdt.G/2018/PA.Sglt



sendiri di Pemali, terakhir sekitar 1 (satu) tahun lalu Penggugat kembali tinggal pada rumah milik orang tua Penggugat di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak yang pertama sudah meninggal dunia, sedangkan 3 (tiga) orang lagi masih dalam asuhan bersama Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, se tahu Saksi setelah menikah sekitar 13 – 14 tahun rukun, namun sekitar 3 (tiga) tahun terakhir mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi ada pernah melihat 2 (dua) perselisihan dan pertengkaran keduanya yang perselisihan pertama dengan yang kedua hanya berjarak sekitar 1 (satu) bulan beberapa bulan yang lalu, kalau mendengar keduanya bertengkar sudah sangat sering dalam 1 tahun terakhir ini, di rumah tempat tinggal Penggugat saat ini karena rumah Saksi dengan rumah keduanya bertempetan;

- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang Saksi tahu karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tahun-tahun terakhir ini sudah mulai kurang tanggung jawab serta mulai kurang perhatian nya akan nafkah dan keluarga mereka juga sering kompliknya Penggugat dengan keluarga Tergugat;

- Bahwa akibat adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, keduanya sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama mereka di Pemali, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan pisah sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat dengan Tergugat pisah, Tergugat dengan Penggugat sudah pernah bersatu kembali;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, sudah pernah di damaikan, Saksi pernah dua kali menasehati Penggugat dengan Tergugat

Hlm 5 dari 11 hlm Pts No 0856/Pdt.G/2018/PA.Sglt



untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau damai dan Tergugatpun menyatakan terserah pada maunya Penggugat;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup; Bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya, Penggugat telah tidak dapat lagi mengajukan bukti lainnya dan pembuktian sebagai mana tersebut diatas;

Bahwa, selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang oleh Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Bahwa, oleh karena Penggugat telah mencukupkan dan tidak mengajukan bukti lainnya dan Tergugat telah tidak mengajukan bukti di persidangan ini, kedua belah pihak selanjutnya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, oleh Penggugat dan Tergugat, yang menyampaikan kesimpulan lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkara winan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif sesuai identitas Penggugat dan Tergugat pada surat gugatan yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a

Hlm 6 dari 11 hlm Pts No 0856/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut serta telah hadir menghadap sendiri di persidangan, panggilan mana sesuai Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada persidangan awal, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak telah pula diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai maksud Pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sesuai Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang usaha damai dan Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal, telah bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak. Kehidupan rumah tangga rukun dan harmonis selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab pengaruh dan selalu ikut campurnya keluarga Tergugat dalam masalah rumah tangga, Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain serta menjelek-jelekkan Penggugat, perselisihan terakhir terjadi pada tanggal 15 November 2018, karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang, Penggugat sudah tidak sanggup bersabar, kecewa serta sudah tidak

Hlm 7 dari 11 hlm Pts No 0856/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik, sehingga Penggugat meminta agar pengadilan dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 1 (satu) orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah serta masih terikat sebagai suami isteri yang sah sampai saat putusan dibacakan, sehingga surat bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian

Hlm 8 dari 11 hlm Pts No 0856/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap satu orang saksi yang diajukan Penggugat, yaitu ibu kandung Penggugat (Saksi I), cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan satu orang saksi Penggugat tersebut memberi keterangan pada pokoknya menyatakan sekitar 3 (tiga) tahun terakhir mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar dalam 1 tahun terakhir ini, dengan penyebab masalah ekonomi, Tergugat diduga mulai kurang tanggung jawab sehingga keduanya sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan keduanya pisah sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya, usaha mendamaikan keduanya pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun telah diberi waktu untuk menghadirkan bukti/saksi lainnya, Penggugat telah tidak dapat menghadirkan bukti lainnya di persidangan, sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah tidak dapat mengajukan bukti dan hanya mencukupkan dengan 1 (satu) orang saksinya, maka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku menyebutkan: "*Keterangan seorang saksi tanpa ada bukti lainnya, di dalam hukum tidak dapat dipercaya*" atau dengan kata lain satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1905 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, ternyata dalil gugatan Penggugat telah tidak didukung bukti, atau setidaknya belumlah di dukung cukup bukti walaupun Penggugat tetap bersikukuh agar ia dapat diceraikan dari Tergugat. Faktanya Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagai

Hlm 9 dari 11 hlm Pts No 0856/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum gugatan Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat supaya Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat, ternyata telah tidak di dukung cukup bukti, atau setidaknya-tidaknya belum terbukti, majelis menyatakan gugatan Penggugat telah tidak terbukti dan menyatakan menolak gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya gugatan Penggugat maka selanjutnya terhadap petitum angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat Nomor: 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt yang didaftarkan pada tanggal 0 2018;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Idris Wahidin, M.H. dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-

Hlm 10 dari 11 hlm Pts No 0856/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut serta Hermansyah S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hermansyah S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm Pts No 0856/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)